



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1380 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG  
DIKECUALIKAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIKECUALIKAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEDUA : Informasi Publik yang di Kecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Pengadaan Barang dan Jasa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berupa:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Rancangan Kontrak;
3. Surat Penawaran Penyedia;
4. Surat Pesanan;
5. *Company Profile*; dan

6. Bukti Pembayaran/Surat Perintah Membayar;
- KETIGA : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan informasi dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikecualikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Menetapkan Ringkasan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 10 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



*Andi Krisna*

Andi Krisna

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1380 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INFORMASI PENGADAAN BARANG  
DAN JASA YANG DIKECUALIKAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

RINGKASAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 10 TAHUN 2024

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Bahaya Jika Informasi dibuka	Kepentingan Publik untuk Membuka Informasi	Kesimpulan	Jangka Waktu Pengecualian
Pengadaan Barang dan Jasa pemerintahan di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  "Pasal 6 ayat (1) -Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	1. Dapat membuka informasi terkait data pribadi berupa Nama, jabatan, alamat, No. NPWP, No. Rekening dan No. Kontak. 2. Dokumen penawaran tidak	1. Keterbukaan Informasi Publik 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintahan	1. Informasi terkait pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian dengan pihak ketiga yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 Tahun

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li> <li>2. Rancangan Kontrak;</li> <li>3. Surat Penawaran Penyedia;</li> <li>4. Surat Pesanan;</li> <li>5. <i>Company Profile</i>;</li> <li>6. Bukti Pembayaran/ Surat Perintah Membayar</li> </ol>	<p>peraturan perundang-undangan”</p> <p>“Pasal 6 ayat (3) - Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang dapat membahayakan negara”</p> <p>“Pasal 17 huruf b - Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”</p>	<p>dapat dibuka kecuali waktu pembukaan penawaran antara pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penyedia serta dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.</p>		<p>merupakan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Untuk mencapai tujuan kepentingan publik untuk membuka informasi, dapat berupa memperlihatkan tanpa memberikan Salinan dokumen dengan menghitamkan sebagian yang mengandung unsur data pribadi serta dokumen tersebut dinyatakan sudah selesai.</li> <li>3. Nilai HPS dapat diberikan namun rincian HPS bersifat rahasia atau dikecualikan.</li> </ol>	
---	---	---	--	--	--

	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Pasal 79 ayat (1): “Data Perseorangan dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara”</p> <p>Pasal 58 ayat (2): “Data perseorangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor KK;</li> <li>b. NIK;</li> <li>c. nama lengkap;</li> <li>d. jenis kelamin;</li> <li>e. tempat lahir;</li> <li>f. Tanggal/bulan/tahun lahir;</li> <li>g. Golongan darah;</li> <li>h. Agama/kepercayaan;</li> <li>i. Status perkawinan;</li> <li>j. Status hubungan dalam keluarga;</li> <li>k. Cacat fisik dan/atau mental;</li> </ol>				
--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>l. Pendidikan terakhir;</li> <li>m. Jenis pekerjaan;</li> <li>n. NIK ibu kandung;</li> <li>o. Nama ibu kandung;</li> <li>p. NIK ayah;</li> <li>q. Nama ayah;</li> <li>r. Alamat sebelumnya;</li> <li>s. Alamat sekarang;</li> <li>t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;</li> <li>u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;</li> <li>v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>x. Tanggal perkawinan;</li> <li>y. Kepemilikan akta perceraian;</li> <li>z. Nomor akta perceraian/surat cerai;</li> <li>aa. Tanggal perceraian;</li> <li>bb. Sidik jari;</li> <li>cc. Iris mata</li> <li>dd. Tanda tangan; dan</li> </ul>				
--	--	--	--	--

	<p>ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>Pasal 26 ayat (2) dan (3) "Nilai HPS bersifat tidak rahasia dan rincian HPS bersifat rahasia"</p>				
--	---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Cahyo Ariawan	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
2.	Reni Rinjani Pratiwi	Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Edy Handoko	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	KPU Provinsi Banten	
4.	Yosara Latifa Mayasari	Tenaga Administrasi	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

  
EBERTA KAWIMA


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



  
Andi Krisna



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 862 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 610  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 610 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Ringkasan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 9 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
  
HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 862 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 610 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

RINGKASAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 9 TAHUN 2024

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Bahaya Jika Informasi dibuka	Kepentingan Publik untuk Membuka Informasi	Kesimpulan	Jangka Waktu Pengecualian
Sistem Informasi dan Infrastruktur Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU berupa:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  "Pasal 6 ayat (1) -Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	1. jika dibuka dapat mengekspose kondisi keamanan data center yang didalamnya berisi data-data dirahasiakan/dikecualikan	1. Keterbukaan Informasi Publik 2. Pengawasan Sistem Informasi di KPU	1. Informasi terkait Arsitektur (Topologi), Infrastruktur perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Infrastruktur	5 Tahun

<p>1. Arsitektur (Topologi)</p> <p>2. Infrastruktur perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, contoh: <i>server, storage, switch/router</i>, UPS, media koneksi jaringan, <i>data center, network operation center</i></p> <p>3. Infrastruktur Perangkat jarkomdat, yang terdiri atas jaringan intra, sistem penghubung layanan dan pita lebar</p>	<p>peraturan perundang-undangan”</p> <p>“Pasal 6 ayat (3) - Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang dapat membahayakan negara”</p> <p>“Pasal 17 huruf b - Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”</p> <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p> <p>“Pasal 1 angka 9 - Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan</p>	<p>2. Pengembangan Sirekap melalui proses riset, analisa, dan juga evaluasi terhadap kebutuhan KPU dalam menyediakan sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kebijakan dan prosedur kerja yang telah dirumuskan kemudian dituangkan ke dalam rangkaian bahasa pemrograman (<i>Source Code</i>) yang kompleks dan handal.</p> <p><i>Source Code</i> berisi barisan-barisan kode yg diketik dan diprogram sesuai dengan bisnis proses yg dibuat oleh KPU.</p>		<p>Perangkat jarkomdat, Infrastruktur Pusat komando siber dan Perangkat Keamanan pada Sistem Informasi dan Infrastruktur Pusat Data dan Informasi KPU adalah informasi yang dikecualikan.</p> <p>2. Untuk mencapai tujuan kepentingan publik untuk membuka informasi, dapat berupa penjelasan tertulis atas gambaran umum berupa Jumlah, Masa Pakai dan Merk yang digunakan dari Sistem Informasi dan Infrastruktur Pusat Data dan Informasi KPU.</p>	
--	---	--	--	---	--

4. Infrastruktur Pusat komando siber	dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”	Hasil olah pikir yg dituangkan dalam kode-kode pemrograman komputer tersebut wajib dijaga oleh KPU sebagai pemilik sistem informasi sesuai dengan aturan dalam SPBE. Dalam pasal 31 dan 32 PKPU 5 tahun 2021			
5. Aplikasi (Kode Sumber)	“Pasal 49 ayat (1) - Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:	disebutkan bahwa KPU sebagai badan publik yang membangun/menge mbangkan aplikasi SPBE wajib menjaga data dan aplikasi SPBE tersebut.			
6. Perangkat Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;</li> <li>b. dilaksanakan oleh setiap orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan</li> <li>c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.”</li> </ul>	Selain itu KPU mempunyai hak kekayaan intelektual terhadap Sirekap sesuai dengan sistem HKI yang menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang			

	<p>Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”</p> <p>Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi</p>	<p>baik. Apabila kekayaan intelektual ini dibuka dan melanggar hak cipta KPU, dapat berakibat adanya sistem informasi lain serupa yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>Hasil pemikiran dan pengetahuan dalam bentuk Sirekap ini tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan dikembangkan untuk pemilu atau pemilihan berikutnya.</p> <p>Bahwa sistem pemilu untuk sistem penghitungan dan rekapitulasi dari pemilu ke pemilu mempunyai sistem yg sama, sehingga KPU perlu menjaga sistem</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut”</p> <p>Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”</p> <p>Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari,</p>	<p>informasi yg dimilikinya melalui HAKI terhadap sistem informasi tersebut.</p> <p>3. Sirekap dan <i>Source Code</i>-nya merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf s UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal ini menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: s. program komputer. Program Komputer sendiri merupakan seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang Ditransmisikan”</p> <p>Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik</p>	<p>bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu (Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta). Dengan demikian, sirekap dan <i>Source Code</i>-nya dikategorikan sebagai program komputer. Perlindungan ciptaan program komputer, menganut prinsip deklaratif (tidak memerlukan pendaftaran/pencatatan ciptaan bagi pencipta untuk mendapatkan hak cipta), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 64 ayat (2) UU</p>			
--	---	---	--	--	--

	<p>dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”</p> <p>Pasal 33 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana Mestinya”</p> <p>Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling</p>	<p>Hak Cipta.</p>			
--	---	-------------------	--	--	--

	banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah.)				
<p>Sistem Informasi dan Infrastruktur Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU berupa:</p> <p>Data Informasi</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapat Informasi Publik, kecuali Informasi yang tiak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Pasal 79 ayat (1): “Data Perseorangan dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara”</p>	<p>Data informasi terkait data pemilih yang ada di Pusdatin, Informasi Terbuka. Namun tanpa menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Tanggal Lahir dan Keterangan Disabilitas yang merupakan informasi pribadi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Daftar Pemilih Sementara)</li> </ol>	<p>Informasi berupa Data Informasi terkait data pemilih yang ada di pusdatin adalah informasi yang dikecualikan. Informasi dapat disampaikan sepanjang mendapat persetujuan tertulis Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri</p>	<p>Jangka waktu pengecualian informasi ditetapkan sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama-nama yang tercantum telah memberikan persetujuan secara tertulis, dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum tersebut dalam jabatan-jabatan publik; dan</li> <li>2. Nama-nama yang diumumkan oleh pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada</li> </ol>

	<p>Pasal 79 ayat (2): “menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Provinsi dan Petugas Instansi Pelaksana serta Pengguna.</p> <p>Pasal 58 ayat (2): “Data perseorangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor KK;</li> <li>b. NIK;</li> <li>c. nama lengkap;</li> <li>d. jenis kelamin;</li> <li>e. tempat lahir;</li> <li>f. Tanggal/bulan/tahun lahir;</li> <li>g. Golongan darah;</li> <li>h. Agama/kepercayaan;</li> <li>i. Status perkawinan;</li> <li>j. Status hubungan dalam keluarga;</li> <li>k. Cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>l. Pendidikan terakhir;</li> <li>m. Jenis pekerjaan;</li> <li>n. NIK ibu kandung;</li> <li>o. Nama ibu kandung;</li> <li>p. NIK ayah;</li> <li>q. Nama ayah;</li> <li>r. Alamat sebelumnya;</li> <li>s. Alamat sekarang;</li> </ol>				<p>masyarakat selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan mengutamakan prinsip perlindungan terhadap informasi data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan informasi data pribadi.</p>
--	---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;</li> <li>u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;</li> <li>v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>x. Tanggal perkawinan;</li> <li>y. Kepemilikan akta perceraian;</li> <li>z. Nomor akta perceraian/surat cerai;</li> <li>aa. Tanggal perceraian;</li> <li>ab. Sidik jari;</li> <li>ac. Iris mata</li> <li>ad. Tanda tangan; dan</li> <li>ae. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang</li> </ul>				
<p>Sistem Informasi dan Infrastruktur Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU berupa:</p> <p>Infrastruktur</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>“Pasal 6 ayat (1) -Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>jika dibuka dapat mengekspose kondisi keamanan data center yang didalamnya berisi data-data dirahasiakan/ dikecualikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pengawasan Sistem Informasi di KPU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkait Infrastruktur Pusat data (<i>Data Center</i>) pada Sistem Informasi dan Infrastruktur Pusat Data dan Informasi KPU adalah informasi</li> </ol>	





<p>Pusat data (<i>Data Center</i>)</p>	<p>undangan”</p> <p>“Pasal 6 ayat (3) - Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang dapat membahayakan negara”</p> <p>Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beropersinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”</p> <p>Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang</p>			<p>yang dikecualikan.</p> <p>2. Infrastruktur Pusat data (<i>Data Center</i>) dapat ditunjukkan langsung dengan syarat dan ketentuan (Syarat ISO dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi/ SMKI)</p>	
--	--	--	--	---	--

	<p>tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut”</p> <p>Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”</p> <p>Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang Ditransmisikan”</p> <p>Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”</p> <p>Pasal 33 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>“Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”</p>				
--	---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Cahyo Ariawan	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
2.	Reni Rinjani Pratiwi	Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Adhi Putra	Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
4.	Andre Putra Hermawan	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
5.	Cecep Husni Mubarok	Pranata Komputer Ahli Muda	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
6.	Ajeng Ayu TWP	Pelaksana	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
7.	Amirul Mukmin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
8.	Yosara Latifa Mayasari	Tenaga Administrasi	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HASYIM ASY'ARI